

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bhineka tunggal ika sebagai semboyan bangsa Indonesia memberikan makna berbeda-beda tetapi tetap satu.¹ Makna yang demikian sesungguhnya mengarahkan pada pemahaman bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam agama suku dan budayanya. Berdasar pada perbedaan inilah maka muncul semangat untuk mampu hidup berdampingan dan menjunjung toleransi yang menjadi amalan sila ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia”.²

Pada praktiknya, nilai ideal tak berbanding lurus dengan fenomena sosiologis. Keanekaragaman yang pada hakikatnya menjadi pijakan semangat terbentuknya kesatuan justru berpotensi menjadi salah satu adanya konflik antar agama, suku maupun budaya. Menyikapi permasalahan yang mengandung unsur SARA ini kemudian negara hadir melalui Undang-Undang PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama. Sebagaimana nomenklatur, undang-undang maka undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai salah satu sektor kenekaragaman, yaitu perlindungan agama. Dipilihnya pengaturan mengenai agama lantaran banyaknya intensitas konflik yang berkaitan dengan agama pada masa demokrasi terpimpin saat undang-undang dibentuk. Selain untuk meredam adanya konflik antaragama di masyarakat, undang-undang ini juga sekaligus untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemeluk agama.³

¹ Mitra Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia, “*Diskriminasi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*”, The Indonesian Legal Resource Center, Jakarta Selatan, 2010, hlm.13.

² *Loc. Cit.*

³ *Ibid*, hlm.8.

Selain UU PNPS, keterlibatan negara dalam mengatur kehidupan beragama juga diwujudkan melalui Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyebutkan:

“negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.”

Pada pelaksanaannya kebebasan beragama tetap harus memperhatikan hak dan kebebasan orang lain, sehingga disebutkan pada Pasal 28E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai berikut:

- (1) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan.

Selanjutnya dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga mengakui bahwa “hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia” dan didalam Pasal 29 ayat (2) juga menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.”

Berdasar pada ketentuan tersebut, maka kebebasan beragama yang dilaksanakan harus memperhatikan hak kebebasan beragama orang lain. Artinya apabila kebebasan beragama dilakukan dan ada pihak lain yang merasa dirugikan, maka pelaksanaan hak tersebut telah melanggar hak konstitusional umat beragama lain.⁴

Kehidupan beragama dalam penyelenggaraan bernegara mengalami dinamika. Dinamika yang dimaksud adalah adanya perubahan-perubahan perilaku beberapa oknum yang mengakibatkan umat beragama lain merasa dirugikan. Fenomena yang demikian maka

⁴ *Ibid*, hlm.9.

disebut dengan peristiwa penodaan agama.⁵ Adapun kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia yang dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:⁶

Tabel. 1.1. Kasus Penodaan Agama di Indonesia

Nama	Tahun	Kasus
HB Yasmin	1968	Dalam cerpen “Langit Makin Mendung” yang menggambarkan Allah SWT, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril.
Arswendo Atmowiloto	1990	Membuat Nabi Muhammad SAW pada tokoh yang dikagumi di urutan ke 11.
Yusman Roid	2005	Menyiarkan bahwa bahasa sholat dapat menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Arab.
Lia Aminuddin	2006 dan 2009	Menyiarkan bahwa mendapat wahyu malaikat jibril dan sebagai Tuhan.
Antonius Bawengan	2010	Membuat buku dengan judul “Anti Bunda Maria” dan sebagian mengutip ayat suci Al-Qur’an.
Tajul Malik	2012	Menyiarkan jika pedoman umat islam beredar adalah palsu.

⁵ *Ibid*, hlm.14.

⁶ Muhammad Dahri, “Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia Tinjauan Pengaturan Perundang-undangan dan Konsep Hukum Islam”, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/aticle/download>, diakses pada tanggal 1 Februari 2019 pukul 12.34 WIB.

Tabel 1.1. Lanjutan Kasus Penodaan Agama di Indonesia

Ma'ful Muis dan Ahmad	2017	Gerakan Fajar Nusantara.
Musadek		
Basuki Tjahaja Purnama	2017	Dalam pidatonya di Kepulauan Seribu alias Ahok
		menyisipkan Surat Al Maidah ayat 51.
Meliana	2018	Mengeluhkan suara adzan yang berasal dari Masjid Al-Maksum Sumatera Utara.

Sumber: Jurnal Uinsu, data diolah

Meliana divonis melakukan tindak pidana penodaan agama karena mengeluhkan volume suara adzan di masjid Al-Maksum. Akibat dari keluhan tersebut, maka Saksi Haris Tua Marpaung, Saksi Dailami dan Saudara Kasdik mendatangi rumah Meliana. Saksi mengkonfirmasi apakah Meliana melarang adanya adzan. Meliana menyatakan bahwa dia tidak melarang suara adzan melainkan mengeluhkan volume suara adzan yang terlalu keras. Meski telah memberikan konfirmasi, Saksi yang mendatangi rumah Meliana tetap merasa tersinggung atas pernyataan Meliana. Akhirnya Saksi Dailami menyatakan "... kalau bisa kau malam ini ga usah di sini lagi. Aku ga jamin keselamatan kau ...". Mendengar pernyataan tersebut, suami Meliana segera menyusul para Saksi dan meminta maaf. Pada malam yang sama, insiden berlanjut pada pengrusakan rumah Meliana dan Vihara yang terletak di Kota Tanjungbalai.

Pada tanggal 2 Desember 2016, Saksi Haris Tua Marpaung, Saksi Dailami dan Saksi Rifai meminta untuk dilakukan penyidikan terhadap Meliana atas kasus penodaan agama. Selanjutnya, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia (AMMIB) memohon kepada

MUI Tanjung Balai untuk mengeluarkan Fatwa MUI terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh seorang Etnis Tionghoa bernama Meliana. Atas permohonan tersebut, maka MUI Tanjung Balai mengeluarkan Fatwa MUI yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Meliana pada tanggal 29 Juli 2016 merupakan perendahan dan penistaan terhadap suatu Agama Islam.

Pada proses hukum, Fatwa MUI dihadirkan sebagai salah satu alat bukti untuk mendukung adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Meliana. Menimbang Fatwa MUI tersebut, maka Hakim Pemeriksa Perkara Meiliana memutuskan bahwa Meiliana terbukti melakukan penodaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP.

Penodaan agama sebagaimana dimaksud merupakan penghinaan terhadap golongan/penganut agama. Pada hukum positif di Indonesia penodaan agama diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP yang menyatakan:

“Dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.*
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke Tuhanan Yang Maha Esa.”*

Pada pasal diatas tidak mampu memberikan persamaan persepsi sehingga terdapat permasalahan instrument yang pada perkembangannya untuk menentukan seseorang melakukan tindak pidana penodaan agama, sehingga dalam tahap pembuktian melibatkan Fatwa MUI. Padahal dalam persidangan memiliki dua bentuk penafsiran yaitu judex juris yang artinya putusan yang berada di tingkat kasasi yang berfokus dalam memeriksa penerapan hukumnya dan judex facti yaitu sistem peradilan majelis hakim berperan sebagai

penentu fakta mana yang benar. Akan tetapi belum diketahui dimanakah seharusnya kedudukan Fatwa MUI dalam pembuktian.

Pada perkembangannya proses pembuktian penodaan agama melibatkan Fatwa MUI padahal jika dilihat dari kedudukan MUI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai organisasi Alim Ulama Umat Islam yang berarti MUI merupakan organisasi yang ada dalam masyarakat dan bukan institusi milik negara. Dan jika lihat maka Fatwa MUI dalam hukum positif Indonesia bahwa Fatwa MUI tidak termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan yang disebutkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pada proses pemeriksaan di pengadilan, tahap pembuktian sangatlah penting karena pada tahap pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana.⁷ Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertahankan. Bagaimana akibatnya jika seseorang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil.⁸

Dilihat dari permasalahan diatas penulis akan mengkaji terkait “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Kualifikasi Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn).”

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, makaperumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan Fatwa MUI Sumatera Utara dalam tindak pidana penodaan agama menurut : Doktrin, Surat atau Keterangan Ahli di Indonesia ?

⁷ Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.249.

⁸ *Ibid*, hlm. 251.

2. Bagaimana kedudukan Fatwa MUI dijadikan hakim dalam pertimbangan putusan pengadilan kasus Penodaan Agama? (Studi Kasus Nomor:1612/Pid.B/2018/PN.Mdn)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara dalam tindak pidana penodaan agama menurut doktrin dan keterangan ahli di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah sebagai berikut:


- a. Mampu mengetahui kedudukan Fatwa MUI penodaan agama menurut doktrin atau keterangan ahli di Indonesia.
- b. Dapat mengetahui kedudukan Fatwa MUI dalam pertimbangan hakim pada kasus penodaan agama.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut:

- a. Mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diambil peneliti.
- b. Dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi para pihak.
- c. Mampu memperluas pengetahuan dan kemampuan berfikir kritis terhadap analisis peneliti.

E. Kerangka Pemikiran



F. Perumusan Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ilmiah dimaknai sebagai pendapat atau kesimpulan sementara yang belum sempurna sehingga diperlukan pembuktian terhadap kesimpulan

tersebut.⁹ Dalam analisis hukum sebagai bagian dari suatu bab dalam penelitian, pembuatan suatu hipotesis dalam penelitian hukum normatif hanya dimungkinkan jika kegiatan penalaran hukum yang dilakukan oleh peneliti berbeda dari penalaran abduksi. Dalam penalaran abduksi, fakta hukum terberi (*given*) aturan hukum yang dapat memberikan penjelasan bermakna terhadap peristiwa-peristiwa (kejadian) khusus tertentu. Meskipun seperti itu, penggunaan hipotesis tetap tidak kuat dalam penelitian hukum normatif.¹⁰

Dari uraian diatas, penulis merumuskan hipotesis dalam fakta hukumnya merupakan Putusan Pengadilan Negeri No.1612/Pid.B/2018/PN.Mdn yang menyatakan jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penodaan agama sebagaimana pada Pasal 156a huruf a KUHP. Dalam putusan tersebut Fatwa MUI di dudukkan sebagai doktrin karena Fatwa MUI merupakan jawaban atau penjelasan dari Ulama mengenai masalah keagamaan (Peraturan Organisasi MUI Tahun 2015). Tetapi di dalam Putusan kasus diatas salah satu pertimbangan hakim adanya putusan Fatwa MUI Sumatera Utara bahwa sdri Meliana melakukan penodaan agama. Berdasarkan hal diatas, penulis kurang sependapat atas adanya pertimbangan hakim yang menyangkut pautkan Fatwa MUI Sumatera Utara karna dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan dikatakan jelas bahwa peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Apabila merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan, maka jelas bahwa kedudukan Fatwa MUI bukan suatu jenis peraturan perundang-

⁹ Johnny Ibrahim, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 271.

¹⁰ *Ibid*, hlm.272.

undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan dalam putusan Nomor:1612/Pid.B/2018/PN.Mdn, Fatwa MUI dalam pembuktian didudukkan sebagai alat bukti surat dan peneliti sependapat karena seperti yang yg tercantum dalam Pasal 187 huruf c KUHAP yang menyatakan:

“surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Pertimbangan Putusan Perkara Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:1612/Pid.B/2018/PN.Mdn) sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari 7 sub bab, yaitu adanya latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis dan sistematika penulisan skripsi. Pada latar belakang yaitu berisi mengenai memilih judul yang akan diteliti. Pada perumusan masalah yaitu berisi tentang permasalahan yang ada dalam skripsi ini sesuai dengan judul yang diambil. Tujuan penelitian pada karya ilmiah ini mengurai tujuan yang mengarah pada permasalahan yang sudah diambil. Kegunaan penelitian menjelaskan tentang kegunaan yang dilakukan pada penelitian baik secara teoritis dan praktis. Kerangka pemikiran dibentuk dalam bentuk diagram alur piker dan untuk mempermudah peneliti dalam penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari peneliti. Dan

yang terakhir yaitu sistematika penulisan mengurai pada masing-masing bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengurai tentang teori dalam kerangka pemikiran peneliti. Bagian pada tinjauan pustaka ini terbagi ke dalam 4 (empat) sub bab, yang terdiri dari tindak pidana penodaan agama di Indonesia, penafsiran hukum oleh hakim, sumber hukum di Indonesia dan fatwa majelis ulama Indonesia. Pada sub bab tindak pidana penodaan agama di Indonesia yaitu terdiri dari adanya pengertian penodaan agama dan pengaturan tindak pidana penodaan agama di Indonesia. Pada sub bab kedua penafsiran hukum oleh hakim terdiri dari pengertian penafsiran hukum dan metode penafsiran hukum. Pada sub bab ketiga yaitu sumber hukum di Indonesia adanya dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil, pada sumber hukum materiil terdiri dari perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, agama, kebiasaan dan politik hukum dari pemerintahan, sedangkan pada sumber hukum formil terdiri dari undang-undang (*statute*), kebiasaan (*custom*), keputusan-keputusan hakim (*jurisprudentie*), traktat (*treaty*) dan pendapat sarjana hukum (*doktrin*). Dan pada sub bab ketiga yaitu tentang Fatwa MUI yang menjelaskan kedudukan fatwa MUI menurut pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini, pokok bahasan dibagi menjadi 5 (lima) sub bab, yaitu adanya tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, metode pengolahan dan penyajian data dan yang terakhir metode analisis data. Sebelum memasuki sub bab pertama mengenai tipe penelitian, peneliti menguraikan jenis penelitian yang dilakukan terlebih dahulu. Dan pada objek tipe penelitian ini yaitu permasalahan hukum yakni penelitian ini menggunakan penelitian normative yaitu penelitian yang di pusatkan mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif di Indonesia. Pada pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan yang mengkaji peraturan perundangundnagan yang berhubungan dengan tema penelitian. Bahan hukum yang digunakan ada 3 (tiga) bagian yaitu abahn hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengolahan dan penyajian data yang memiliki tujuan meneliti data kembali, menandai data, dan penyusunan sistematis data. Yang terakhir ada 2 (dua) macam dalam prosedur penalaran pada metode analisis data yaitu prosedur berpikir deduktif dan prosedur berpikir induktif, pada prosedur berpikir deduktif yaituu suatu proses berpikir dari suatu hal yang bersifat umum dan menuju ke bersifat khusus sedangkan, pada prosedur berpikir induktif yaitu proses berpikir dari suatu hal yang bersifat khusus menuju suatu hal yang bersifat umum. Dan pada penelitian ini maka analisis data menggunakan cara berpikir induktif, karena peneliti mengkaji putusan

pengadilan negeri medan kemudian mengujinya dengan peraturan perundnag-undangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yang menguraikan kedudukan fatwa MUI terhadap pertimbangan putusan hakim perara penodaan agama (studi kasus pengadilan negeri medan nomor:1612/Pid.B/2018/PN.Mdn). Pokok bahasan pertama membahas tentang kedudukan fatwa mui dalam sumber hukum formil yaitu pendapat para sarjana (*doktrin*) yang mana juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim atau kedudukan fatwa mui tersebut justru masuk dalam keterangan ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dan pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang kedudukan fatwa mui Sumatera Utara dijadikan hakim dalam pertimbangan putusan pengadilan dimana pembuktian pada kualifikasi delik pidana pada Pasal 156a huruf a KUHP, mengkritisi Fatwa MUI pada kasus penodaan agama saudari meliana dengan batu uji sebagaimana tercantum dalam pengaturan prosedur penetapan fatwa MUI tahun 2015, dan yang terakhir pada kasus penodaan agama saudari mengelaborasi dengan delik penodaan agama yang dikemukakan Prod. Barda Nawawi Arief yang membagi tindak pidana agama menjadi tindak pidana menurut agama, tindak pidana terhadap agama dan tindak pidana terhadap perasaan agama/kehidupan bergarama.

BAB V

PENUTUP

Bab penutup merupakan berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang akan mengkaji runtut sesuai dengan urutan permasalahan dan pembahasan peneliti. Sedangkan saran yaitu bentuk rekondasi yang diberikan oleh peneliti kepada pihak yang berkepentingan untuk memperbaiki yang ditemukan atas hasil penelitian

